



P U T U S A N
Nomor 25/Pid.B/2018/PN Nga

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Negara yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : NI KETUT RAI PARWATI;
2. Tempat Lahir : Negara;
3. Umur / Tanggal Lahir : 44 tahun / 28 Oktober 1973;
4. Jenis Kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Jalan Pulau Samosir, Lingkungan Menega, Kelurahan Dauharu Kecamatan Jembrana Kabupaten Jembrana Provinsi Bali ;
7. Agama : Hindu;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Negara Nomor 25/Pen.Pid/2018/PN Nga tanggal 8 Maret 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 25/Pen.Pid/2018/PN Nga tanggal 8 Maret 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti barang bukti* yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa NI KETUT RAI PARWATI terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana Penggelapan yang dapat dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut sebagaimana diatur dalam Pasal 372 Kitab Undang-undang Hukum Pidana jo Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana ;
2. Menjatuhkan pidana oleh karenanya terhadap Terdakwa NI KETUT RAI PARWATI dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dengan masa percobaan selama 1 (satu) tahun;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar asli kwitansi pembayaran uang sejumlah Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk pembayaran penambahan tanda jadi tanah di

Halaman 1 dari 29 Putusan Nomor 25/Pid.B/2018/PN Nga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengajaran L : 5000 m2 tertanggal 07 Januari 2016 dari DEWI HANDAYANI SUDANA, SH., MKn yang ditandatangani oleh RAI PARWATI.

- 1 (satu) lembar asli kwitansi pembayaran uang sejumlah Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk pembayaran tanda jadi tanah di Pengajaran L : 5000 m2 tertanggal 30 Desember 2015 dari DEWI HANDAYANI SUDANA, SH., MKn yang ditandatangani oleh RAI PARWATI.

- 1 (satu) lembar asli kwitansi pembayaran uang sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk pembayaran penambahan tanda jadi tanah di Pengajaran L : 5000 m2 tertanggal 06 Januari 2016 dari DEWI HANDAYANI SUDANA, SH., MKn yang ditandatangani oleh RAI PARWATI.

- 1 (satu) lembar asli kwitansi pembayaran uang sejumlah Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) untuk penambahan pembayaran pembelian tanah seluas 5650 m2 tertanggal 02 Agustus 2016 dari DEWI HANDAYANI SUDANA, SH., MKn yang ditandatangani oleh NI KETUT RAI PARWATI.

- 1 (satu) lembar asli kwitansi pembayaran uang sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk penambahan pembayaran pembelian tanah seluas 5650 m2 tertanggal 30 Juli 2016 dari DEWI HANDAYANI SUDANA, SH., MKn yang ditandatangani oleh NI KETUT RAI PARWATI.

- 1 (satu) lembar asli kwitansi pembayaran uang sejumlah Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) untuk penambahan pembayaran pembelian tanah seluas 5650 m2 tertanggal 28 Juni 2016 dari DEWI HANDAYANI SUDANA, SH., MKn yang ditandatangani oleh NI KETUT RAI PARWATI.

- 1 (satu) lembar asli kwitansi pembayaran uang sejumlah Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) untuk penambahan pembayaran pembelian tanah seluas 5650 m2 tertanggal 10 Juni 2016 dari DEWI HANDAYANI SUDANA, SH., MKn yang ditandatangani oleh NI KETUT RAI PARWATI.

- 1 (satu) lembar asli kwitansi pembayaran uang sejumlah Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) untuk penambahan pembayaran pembelian tanah seluas 5650 m2 tertanggal 10 Mei 2016

Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor 25/Pid.B/2018/PN Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari DEWI HANDAYANI SUDANA, SH., MKn yang ditandatangani oleh NI KETUT RAI PARWATI.

- 1 (satu) lembar asli kwitansi pembayaran uang sejumlah Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk penambahan pembayaran pembelian tanah seluas 5650 m2 tertanggal 16 April 2016 dari DEWI HANDAYANI SUDANA, SH., MKn yang ditandatangani oleh NI KETUT RAI PARWATI.
- 1 (satu) lembar asli kwitansi pembayaran uang sejumlah Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) untuk penambahan pembayaran pembelian tanah seluas 5650 m2 tertanggal 15 April 2016 dari DEWI HANDAYANI SUDANA, SH., MKn yang ditandatangani oleh NI KETUT RAI PARWATI.
- 1 (satu) lembar asli kwitansi pembayaran uang sejumlah Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) untuk pembayarant ahap I pembelian tanah seluas 5650 m2 tertanggal 30 Maret 2016 dari DEWI HANDAYANI SUDANA, SH., MKn yang ditandatangani oleh NI KETUT RAI PARWATI.
- 1 (satu) lembar asli slip pengiriman Bank Mandiri tanggal 30 Maret 2016 sejumlah Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) atas nama pengirim DEWI PUSPARINI, penerima rekening Bank Mandiri nomor rekening 145-00-9926824-1 atas nama I KETUT WIJANA, SE.
- 1 (satu) lembar asli slip pengiriman Bank Mandiri tanggal 13 Oktober 2016 atas nama pengirim I KETUT WIJANA, SE., penerima rekening Bank BCA nomor rekening 2360343742 atas nama NI KETUT RAI PARWATI sejumlah Rp.39.950.000,- (tiga puluh sembilan juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah).

Dikembalikan kepada saksi korban DEWI HANDAYANI SUDANA, SH., MKn.

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;



Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa NI KETUT RAI PARWATI, sejak hari, dan tanggal, yang sudah tidak diingat lagi pada bulan Desember tahun 2015, sampai dengan bulan Agustus 2016, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain diantara tahun 2015 sampai dengan tahun 2016, bertempat di Kantor Notaris milik saksi DEWI HANDAYANI SUDANA, SH. M.Kn. yang beralamat di Jalan Panglima Besar Sudirman Nomor 30 Kelurahan Dauharu, Kecamatan Jembrana, Kabupaten Jembrana, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Negara, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut;

- Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, berawal Terdakwa yang berprofesi sebagai perantara / makelar tanah dimintai bantuan oleh saksi I KETUT WIJANA selaku Direktur Utama Bank Perkreditan Rakyat Pande Artha Dewata untuk menawarkan sebidang tanah dengan luas 5.560 m² (lima ribu lima ratus enam puluh meter persegi) yang berlokasi di Banjar Pengajaran Desa Berangbang Kecamatan Negara Kabupaten Jembrana yang merupakan tanah sitaan BPR Pande Artha Dewata, dengan harga bersih yang diterima oleh BPR Pande Artha Dewata sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);
- Bahwa setelah Terdakwa mendapat informasi tersebut, pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi di bulan Desember 2015, Terdakwa mendatangi saksi DEWI HANDAYANI SUDANA di kantor milik saksi DEWI HANDAYANI SUDANA, yang beralamat di Jalan Panglima Besar Sudirman Nomor 30 Kelurahan Dauharu, Kecamatan Jembrana, Kabupaten Jembrana dengan tujuan menawarkan tanah sitaan BPR Pande Artha Dewata tersebut dengan harga Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah), namun saat itu saksi DEWI HANDAYANI SUDANA belum menyetujui tawaran Terdakwa ;
- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 30 Desember 2015 sekira jam 11.00 Wita, Terdakwa kembali mendatangi saksi DEWI HANDAYANI SUDANA di kantornya untuk menanyakan perihal penawaran tanah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, lalu saksi DEWI HANDAYANI mengajukan penawaran dari harga yang ditawarkan oleh Terdakwa menjadi Rp.225.000.000,- (dua ratus dua puluh lima juta rupiah) dan setelah terjadi kesepakatan kemudian saksi DEWI HANDAYANI SUJANA langsung menyerahkan uang sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) disertai kwitansi sebagai DP / uang muka pembayaran tanah tersebut ;

- Selanjutnya saksi DEWI HANDAYANI SUJANA membayar tanah tersebut secara bertahap, yaitu ;

- hari Rabu tanggal 06 Januari 2016 saksi menyerahkan lagi uang sejumlah Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) disertai kwitansi (pembayaran ke-1) ;

- hari Kamis tanggal 07 Januari 2017 saksi menyerahkan lagi uang sejumlah Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) disertai kwitansi (pembayaran ke-2) ;

- hari Rabu tanggal 30 Maret 2016 saksi menyerahkan lagi uang sejumlah Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) disertai kwitansi (pembayaran ke-3) ;

- pada pembayaran yang ketiga, Terdakwa mentransfer via ATM Bank Mandiri ke rekening saksi I KETUT WIJANA sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah), kemudian pembayaran berlanjut pada ;

- hari Jumat tanggal 15 April 2016 saksi menyerahkan uang sejumlah Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) disertai kwitansi (pembayaran ke-4) ;

- hari Sabtu tanggal 16 April 2016 saksi menyerahkan lagi uang sejumlah Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) disertai kwitansi (pembayaran ke-5) ;

- hari Selasa tanggal 10 Mei 2016 saksi menyerahkan lagi uang sejumlah Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) disertai kwitansi (pembayaran ke-6) ;

- hari Jumat tanggal 10 Juni 2016 saksi menyerahkan lagi uang sejumlah Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) disertai kwitansi (pembayaran ke-7) ;

- hari Selasa tanggal 28 Juni 2016 saksi menyerahkan lagi uang sejumlah Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) disertai kwitansi (pembayaran ke-8) ;

- hari Sabtu tanggal 30 Juli 2016 saksi menyerahkan lagi uang sejumlah Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) disertai kwitansi (pembayaran ke-9) ;

Halaman 5 dari 29 Putusan Nomor 25/Pid.B/2018/PN Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- hari Selasa tanggal 02 Agustus 2016 saksi menyerahkan lagi uang sejumlah Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) disertai kwitansi (pembayaran ke-10);

sehingga total pembayaran yang baru diterima oleh Terdakwa sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), namun uang yang telah Terdakwa terima dari saksi DEWI HANDAYANI SUJANA tersebut tidak diserahkan oleh Terdakwa kepada saksi I KETUT WIJANA selaku Direktur Utama BPR Pande Artha Dewata melainkan Terdakwa gunakan sendiri untuk kepentingannya pribadi yaitu untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari tanpa seijin dari pemilinya yaitu saksi DEWI HANDAYANI SUDANA, oleh karena saksi I KETUT WIJANA menganggap tidak ada pembayaran lanjutan dan transaksi dibatalkan oleh BPR Pande Artha Dewata, sehingga saksi I KETUT WIJANA menganggap transaksi dengan saksi DEWI HANDAYANI SUDANA batal dan saksi DEWI HANDAYANI SUDANA tidak bisa mendapatkan tanah tersebut ;

- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut telah mengakibatkan saksi korban DEWI HANDAYANI SUDANA menderita kerugian ditaksir sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 jo Pasal 64 Ayat (1) Kitab Undang Undang Hukum Pidana.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. DEWI HANDAYANI SUDANA, SH., MKn. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa NI KETUT PARWATI yaitu hanya sebatas teman kerja, dimana Terdakwa berprofesi sebagai makelar jual beli tanah sering datang ke kantor saksi yang beralamat di Jalan Panglima Besar Sudirman Nomor 30 Negara ;
- Bahwa awalnya Terdakwa datang kepada saksi untuk menawarkan penjualan sebidang tanah tersebut pada bulan Desember 2015 sekitar jam 11.00 wita namun hari dan tanggalnya saksi tidak ingat lagi bertempat di kantor saksi yang beralamat di Jalan Panglima Besar Sudirman Nomor 30 Lingkungan Dauharu Kelurahan Dauharu Kecamatan Jembrana Kabupaten Jembrana yaitu saat itu Terdakwa menyampaikan dan menawarkan kepada saksi bahwa ada sebidang tanah yang berlokasi di Banjar Pengajaran Desa Berangbang Kecamatan Negara Kabupaten Jembrana dengan luas 5.000 m2 (50 are)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijual dengan harga Rp. 225.000.000,- (dua ratus dua puluh lima juta rupiah), saat itu Terdakwa menyampaikan bahwa sertifikat hak milik sebidang tanah atas nama pemilik AKMALUDDIN tersebut dipegang oleh seorang Notaris yang bernama I GEDE SEMESTER WINARNO, SH beralamat di Jalan Veteran Nomor 21 Denpasar, dan sertifikat hak milik tersebut saat itu masih menjadi jaminan / sitaan di Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Pande yang akan dijual oleh BPR Pande dan diurus penjualannya oleh saksi I KETUT WIJANA, SE selaku Kepala BPR Pande tersebut ;

- Bahwa setelah Terdakwa menawarkan sebidang tanah kepada saksi kemudian saksi tertarik dengan penawaran Terdakwa tersebut dan pada hari Rabu tanggal 30 Desember 2015 sekitar jam 11.00 wita Terdakwa kembali datang ke kantor saksi Jalan PB. Sudirman Nomor 30 Dauhwaru untuk menanyakan perihal penawaran penjualan tanah yang ditawarkannya kepada saksi. Kemudian Terdakwa menghubungi saksi I KETUT WIJANA melalui handphone, selanjutnya saksi sempat berbicara dengan saksi I KETUT WIJANA perihal penjualan tanah tersebut dan saksi I KETUT WIJANA mengatakan kepada saksi bahwa memang benar sebidang tanah tersebut dijual dan penjualannya dilakukan melalui perantara Terdakwa, saat itu saksi mengatakan kepada Terdakwa bahwa saksi bersedia membeli tanah tersebut, kemudian saat itu juga Terdakwa meminta uang DP sejumlah Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), akan tetapi saat tersebut saksi hanya memberikan DP sejumlah Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kepada Terdakwa. Kemudian setelah saksi membayar DP selanjutnya pada hari itu juga sekitar jam 13.00 wita saksi bersama dengan Terdakwa dan staf saksi bernama KADEK DWI YARTINI mengecek ke lokasi tanah yang beralamat di Banjar Pengajaran Desa Berangbang Kecamatan Negara.
- Bahwa sebelum saksi membayar DP sejumlah Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kepada Terdakwa, saksi tidak sempat mengecek sertifikat aslinya karena sertifikat aslinya berada di Denpasar, saksi hanya melihat foto copy sertifikat nomor 694 dengan luas 5650 m2 dimana sebelum Terdakwa menawarkan tanah tersebut kepada saksi, tanah tersebut pernah ditawarkan oleh seseorang yang mengaku bekerja di BPR Pande akan tetapi saksi tidak mengetahui namanya dan saksi melihat foto copy sertifikat dan foto lokasi tanah tersebut dari seseorang yang mengaku bekerja di BPR Pande tersebut.

Halaman 7 dari 29 Putusan Nomor 25/Pid.B/2018/PN Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari harga pembelian tanah sejumlah Rp. 225.000.000,- (dua ratus dua puluh lima juta rupiah) saksi sudah membayar kepada Terdakwa sejumlah Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) yang dibayarkan sebanyak 11 (sebelas) kali dengan rincian yaitu :
 1. Pada hari Rabu tanggal 30 Desember 2015 bertempat di Kantor saksi dilakukan pembayaran DP sejumlah Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kepada Terdakwa yang disaksikan oleh staf saksi bernama NI PUTU DEWI PUSPARINI dan saat tersebut juga dibuatkan kwitansi yang ditandatangani oleh Terdakwa ;
 2. Pada hari Rabu tanggal 06 Januari 2016 bertempat di Kantor milik saksi dilakukan pembayaran sejumlah Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kepada Terdakwa yang disaksikan oleh staf saksi bernama NI PUTU DEWI PUSPARINI dan saat tersebut juga dibuatkan kwitansi yang ditandatangani oleh Terdakwa ;
 3. Pada hari Kamis tanggal 07 Januari 2017 bertempat di Kantor saksi dilakukan pembayaran sejumlah Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada Terdakwa yang disaksikan oleh staf saksi bernama NI PUTU DEWI PUSPARINI dan saat tersebut juga dibuatkan kwitansi yang ditandatangani oleh Terdakwa ;
 4. Pada hari Rabu tanggal 30 Maret 2016 bertempat di Kantor saksi dilakukan pembayaran sejumlah Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) kepada Terdakwa yang disaksikan oleh staf saksi bernama NI PUTU DEWI PUSPARINI dan saat itu langsung dibuatkan kwitansi dan ditandatangani oleh Terdakwa, setelah itu Terdakwa meminta tolong staf saksi bernama NI PUTU DEWI PUSPARINI untuk mentransfer uang sejumlah Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tersebut kepada saksi I KETUT WIJANA, SE ;
 5. Pada hari Jumat tanggal 15 April 2016 bertempat di Kantor milik saksi dilakukan pembayaran sejumlah Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) kepada Terdakwa yang disaksikan oleh staf saksi bernama NI PUTU DEWI PUSPARINI dan saat tersebut langsung dibuatkan kwitansi dan ditandatangani oleh Terdakwa sesuai bukti kwitansi tanggal 15 April 2016 ;
 6. Pada hari Sabtu tanggal 16 April 2016 bertempat di Kantor saksi dilakukan pembayaran sejumlah Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kepada Terdakwa yang disaksikan oleh staf saksi bernama NI PUTU DEWI PUSPARINI dan saat tersebut langsung dibuatkan kwitansi dan ditandatangani oleh Terdakwa ;

Halaman 8 dari 29 Putusan Nomor 25/Pid.B/2018/PN Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



7. Pada hari Selasa tanggal 10 Mei 2016 bertempat di Kantor saksi dilakukan pembayaran sejumlah Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) kepada Terdakwa yang disaksikan oleh staf saksi dan saat tersebut langsung dibuatkan kwitansi dan ditandatangani oleh Terdakwa;
8. Pada hari Jumat tanggal 10 Juni 2016 bertempat di Kantor saksi dilakukan pembayaran sejumlah Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) kepada Terdakwa yang disaksikan oleh staf saksi dan saat tersebut langsung dibuatkan kwitansi dan ditandatangani oleh Terdakwa;
9. Pada hari Selasa tanggal 28 Juni 2016 bertempat di Kantor saksi dilakukan pembayaran sejumlah Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) kepada Terdakwa yang disaksikan oleh staf saksi dan saat tersebut langsung dibuatkan kwitansi dan ditandatangani oleh Terdakwa;
10. Pada hari Sabtu tanggal 30 Juli 2016 bertempat di Kantor saksi dilakukan pembayaran sejumlah Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada Terdakwa yang disaksikan oleh staf saksi dan saat tersebut langsung dibuatkan kwitansi dan ditandatangani oleh Terdakwa ;
11. Pada hari Selasa tanggal 02 Agustus 2016 bertempat di Kantor saksi dilakukan pembayaran sejumlah Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) kepada Terdakwa yang disaksikan oleh staf saksi dan saat tersebut langsung dibuatkan kwitansi dan ditandatangani oleh Terdakwa ;
- Bahwa selanjutnya pada Senin tanggal 23 Januari 2017 saksi pergi ke Kantor Notaris I GEDE SEMESTER WINARNO, SH beralamat di Jalan Veteran Nomor 21 Denpasar untuk mengurus transaksi jual beli sebidang tanah tersebut karena saksi akan melakukan pelunasan pembayaran sebidang tanah tersebut, akan tetapi penjelasan dari salah satu staf Kantor Notaris I GEDE SEMESTER WINARNO, SH menjelaskan bahwa dari pihak BPR Pande belum menerima pembayaran atas penjualan tanah tersebut, selanjutnya saksi bertemu dengan I KETUT WIJANA di Kantor BPR Pande menanyakan permasalahan pembayaran yang saksi serahkan kepada Terdakwa, dan I KETUT WIJANA mengatakan kepada saksi bahwa uang yang diterima oleh I KETUT WIJANA selaku Kepala BPR Pande hanya Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) yang diterima melalui transfer ke rekening Bank Mandiri, dan uang sejumlah Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) tersebut sudah dikembalikan oleh I KETUT WIJANA kepada Terdakwa melalui transfer ke rekening



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa karena tidak ada pembayaran lebih lanjut dan transaksi dibatalkan oleh pihak BPR Pande

- Bahwa setelah saksi mengetahui hal tersebut kemudian saksi menanyakan kepada Terdakwa perihal pembayaran yang saksi serahkan kepada Terdakwa dan Terdakwa mengatakan kepada saksi bahwa Terdakwa sudah menyerahkan uang kepada seseorang namun ternyata dirinya menyerahkan uang bukan kepada I KETUT WIJANA, akan tetapi setelah saksi mendesak dan berdebat dengan Terdakwa, Terdakwa mengakui bahwa uang sejumlah Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) digunakan oleh dirinya dan Terdakwa berjanji kepada saksi akan mengembalikan uang tersebut dan seminggu kemudian pada hari Selasa tanggal 31 Januari 2017 bertempat di Kantor saksi Jalan PB. Sudirman Nomor 30 Dauharu dibuatkan Surat Pernyataan yang menerangkan bahwa benar dirinya Terdakwa menggunakan uang yang saksi serahkan sejumlah Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan Terdakwa sanggup mengembalikan uang tersebut kepada saksi paling lama dalam jangka waktu 6 (enam) bulan terhitung mulai dibuatkan surat pernyataan tersebut.
 - Bahwa akan tetapi semenjak dibuatnya surat pernyataan tersebut Terdakwa sama sekali belum pernah mencicil uang kerugian milik saksi yang digunakan untuk kepentingan pribadinya tersebut ;
 - Bahwa antara saksi dan Terdakwa sudah merupakan sahabat sejak lama yang selalu saling membantu dimana Terdakwa juga selalu membantu saksi di setiap bisnis transaksi jual beli tanah dan sebelumnya tidak ada permasalahan yang terjadi antara saksi dan Terdakwa ;
 - Bahwa saksi merasa prihatin dengan keadaan yang dialami oleh Terdakwa saat ini dimana Terdakwa seorang ibu rumah tangga yang harus membiayai anak-anaknya dan suaminya yang dalam keadaan sakit yaitu memerlukan biaya pengobatan yang cukup besar sehingga saksi merasa berdosa apabila membiarkan Terdakwa dihukum sehingga saksi memutuskan untuk tidak menghukum ataupun merampas kebebasan Terdakwa untuk itu saksi tidak menuntut Terdakwa dipenjara asalkan Terdakwa mau mencicil pengembalian uang milik saksi yang sudah dipergunakan oleh Terdakwa ;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar;
2. NI PUTU DEWI PUSPARINI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi bekerja pada Notaris DEWI HANDAYANI SUDANA sejak bulan Februari 2013 sejak bulan Februari 2013 hingga saat ini ;

Halaman 10 dari 29 Putusan Nomor 25/Pid.B/2018/PN Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui bahwa Terdakwa pernah menawarkan penjualan sebidang tanah kepada saksi DEWI HANDAYANI SUDANA pada bulan Desember 2015 namun hari dan tanggalnya saya tidak ingat lagi bertempat di kantor Notaris DEWI HANDAYANI SUDANA Jln. PB. Sudirman No. 30 Kelurahan Dauhwaru, Kecamatan Jembrana, Kabupaten Jembrana dimana Terdakwa merupakan seorang makelar jual beli tanah dan pernah datang ke kantor Notaris DEWI HANDAYANI SUDANA untuk menawarkan penjualan tanah kepada saksi DEWI HANDAYANI SUDANA ;
- Bahwa saksi melihat pada saat Terdakwa datang bertemu dengan saksi DEWI HANDAYANI SUDANA untuk menawarkan penjualan tanah dan saksi melihat pada saat saksi DEWI HANDAYANI SUDANA membayar pembelian tanah tersebut kepada Terdakwa serta saksi yang membuat kwitansi pembayaran tanah tersebut untuk ditandatangani oleh Terdakwa pada saat saksi DEWI HANDAYANI SUDANA membayar pembelian tanah kepada Terdakwa ;
- Bahwa tanah yang ditawarkan oleh Terdakwa kepada saksi DEWI HANDAYANI SUDANA adalah milik BPR. Pande Artha Dewata yang berlokasi di Banjar Pengajaran, Desa Berangbang, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana dengan luas 5.650 m2 berdasarkan sertifikat hak milik atas nama AKMALUDDIN dengan harga Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) akan tetapi disepakati dan disanggupi dibeli oleh saksi DEWI HANDAYANI SUDANA dengan harga Rp.225.000.000,- (dua ratus dua puluh lima juta rupiah)
- Bahwa saksi mengetahui dan menyaksikan langsung saksi DEWI HANDAYANI SUDANA sudah membayar pembelian tanah kepada Terdakwa sejumlah Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) yang dibayarkan sebanyak 11 (sebelas) tahap ;
- Bahwa saksi mengetahui dari pembayaran tanah oleh saksi DEWI HANDAYANI SUDANA kepada Terdakwa pada hari Rabu tanggal 30 Maret 2016 sejumlah Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) bertempat di kantor Notaris DEWI HANDAYANI SUDANA, setelah itu Terdakwa meminta tolong kepada saksi untuk membantu mengirimkan uang tersebut kepada saksi I KETUT WIJANA bertempat di Bank Mandiri Capem Negara dengan nomor rekening 145-00-9926824-1 atas nama I KETUT WIJANA, SE sejumlah Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) saja, dan sisanya Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) diberikan oleh Terdakwa kepada saksi sebagai upah membantu mentransfer uang

Halaman 11 dari 29 Putusan Nomor 25/Pid.B/2018/PN Nga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut sedangkan sisanya Rp.9.500.000,- (sembilan juta lima ratus ribu rupiah) dibawa / dipegang oleh Terdakwa ;

- Bahwa sampai saat ini belum dilakukan transaksi jual beli atas sebidang tanah yang berlokasi di Banjar Pengajaran, Desa Berangbang, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana tersebut karena pembelian tanah oleh saksi DEWI HANDAYANI SUDANA dianggap batal oleh pihak BPR Pande Artha Dewata karena tidak ada pembayaran lebih lanjut yang diterima oleh BPR Pande Artha Dewata;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar;

3. I KETUT WIJANA, SE dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa NI KETUT PARWATI sejak tahun 2015 dimana pada tahun 2015 namun hari, tanggal dan bulan saksi tidak ingat lagi Terdakwa datang ke kantor BPR Pande Artha Dewata bertemu dengan saksi selaku Dirut PT. BPR Pande Artha Dewata menanyakan perihal jaminan kredit pada BPR Pande Artha Dewata yang akan dijual, dan saksi memberikan foto copy sertifikat hak milik seluas 5.650 m2 atas nama AKMALUDDIN berlokasi di Desa Berangbang, Kabupaten Jembrana dimana tanah sesuai sertifikat hak milik tersebut akan dijual oleh BPR Pande Artha Dewata ;
- Bahwa pada saat lahan / tanah sesuai sertifikat hak milik nomor 694 atas nama AKMALUDDIN tersebut ditawarkan, lahan / tanah tersebut sudah menjadi milik BPR Pande Artha Dewata, dimana sebelumnya pada tanggal 30 Nopember 2009 saudara AKMALUDDIN meminjam uang sejumlah Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) pada BPR Pande Artha Dewata dengan jaminan sertifikat hak milik nomor 694 atas nama AKMALUDDIN, akan tetapi dalam proses pembayaran cicilan, saudara AKMALUDDIN tidak mampu membayar cicilan kredit sehingga kredit menjadi macet dan jaminan kredit tersebut berupa lahan / tanah sesuai sertifikat beralih hak milik menjadi milik BPR Pande Artha Dewata ;
- Bahwa pada saat tersebut saksi memberikan foto copy sertifikat hak milik nomor 694 kepada Terdakwa karena Terdakwa menawarkan diri untuk mencari pembeli, saksi mengijinkan Terdakwa untuk mencari pembeli dan jika sudah mendapatkan pembeli agar pembeli tersebut langsung berhubungan dengan BPR Pande Artha Dewata dan transaksi jual beli dilakukan dihadapan notaries ;
- Bahwa BPR Pande Artha Dewata menjual sebidang tanah berlokasi di Desa Berangbang sesuai sertifikat hak milik nomor 694 seluas 5.650 m2

Halaman 12 dari 29 Putusan Nomor 25/Pid.B/2018/PN Nga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan harga Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dimana harga tersebut adalah harga bersih untuk BPR Pande Artha Dewata ;

- Bahwa saksi tidak pernah mengizinkan atau menyuruh Terdakwa untuk menerima uang penjualan tanah tersebut jika Terdakwa sudah mendapatkan pembeli, saksi menyuruh Terdakwa jika sudah mendapatkan pembeli agar pembeli tersebut langsung berurusan dengan BPR Pande Artha Dewata dan transaksi pembayaran atau jual beli dilakukan dihadapan notaries ;
- Bahwa Terdakwa sudah mendapatkan calon pembeli atas sebidang tanah tersebut yaitu saksi DEWI HANDAYANI SUDANA dimana pada tanggal 30 Maret 2016 Terdakwa menghubungi saksi melalui handphone mengatakan bahwa sudah mendapatkan calon pembeli dan akan membayar tanda jadi / DP. Saat tersebut saksi sempat berbicara melalui handphone dengan saksi DEWI HANDAYANI SUDANA saat itu saksi DEWI HANDAYANI SUDANA mengatakan bahwa dirinya akan membeli sebidang tanah tersebut dan pembayaran tanda jadi dibayar melalui Terdakwa dan saksi menyetujuinya ;
- Bahwa sampai saat ini saksi DEWI HANDAYANI SUDANA tidak membayar lunas pembelian sebidang tanah tersebut, saksi hanya menerima tanda jadi pembelian tanah tersebut melalui transfer ke rekening bank mandiri nomor 145-00-9926824-1 atas nama I KETUT WIJANA, SE sejumlah Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) pada tanggal 30 Maret 2016, akan tetapi karena tidak ada pembayaran lebih lanjut oleh saksi DEWI HANDAYANI SUDANA kepada BPR Pande Artha Dewata, kemudian saksi mengembalikan uang tersebut melalui Terdakwa dengan transfer ke rekening BCA nomor rekening 2360343742 atas nama NI KETUT RAI PARWATI sejumlah Rp. 39.950.000,- (tiga puluh sembilan juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) pada tanggal 13 Oktober 2016 dan sisanya Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) saksi potong atas persetujuan Terdakwa untuk biaya pembatalan jual beli ;
- Bahwa saksi tidak pernah menerima pembayaran sejumlah Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) yang dibayarkan 11 (sebelas) tahap dari Terdakwa maupun saksi DEWI HANDAYANI SUDANA, saksi hanya pernah menerima pembayaran tanah tersebut sejumlah Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) yang dibayarkan oleh Terdakwa melalui transfer ke rekening bank mandiri nomor 145-00-9926824-1 atas nama I KETUT WIJANA, SE sejumlah Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) pada tanggal 30 Maret 2016

Halaman 13 dari 29 Putusan Nomor 25/Pid.B/2018/PN Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi DEWI HANDAYANI SUDANA tidak pernah mengecek legalitas sertifikat hak milik tanah tersebut sebelum saksi menerima pembayaran tanda jadi pembelian sebidang tanah sejumlah Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) yang dibayarkan oleh Terdakwa melalui transfer ke rekening bank mandiri nomor 145-00-9926824-1 atas nama I KETUT WIJANA, SE sejumlah Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) pada tanggal 30 Maret 2016 ;
- Bahwa saksi mengembalikan tanda jadi pembelian tanah atas inisiatif saksi sendiri karena sejak tanggal 30 Maret 2016 pada saat saksi menerima tanda jadi / DP pembelian tanah sejumlah Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah), sampai dengan tanggal 13 Oktober 2016 tidak ada pembayaran sisa yang saksi terima dari Terdakwa maupun saksi DEWI HANDAYANI SUDANA, sehingga saksi menghubungi Terdakwa melalui handphone menyampaikan akan mengembalikan uang tanda jadi pembelian tanah tersebut sejumlah Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dan Terdakwa menyuruh saksi untuk mengirimkan uang tersebut melalui rekening Bank BCA nomor rekening 2360343742 atas nama NI KETUT RAI PARWATI ;
- Bahwa saksi tidak pernah menghubungi saksi DEWI HANDAYANI SUDANA setelah saksi mengembalikan uang tanda jadi / DP pembelian tanah tersebut kepada Terdakwa sejumlah Rp. 39.950.000,- (tiga puluh sembilan juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) pada tanggal 13 Oktober 2016 melalui transfer ke rekening BCA nomor rekening 2360343742 atas nama NI KETUT RAI PARWATI karena saksi tidak memiliki nomor handphone saksi DEWI HANDAYANI SUDANA dan saksi tidak pernah berkomunikasi maupun bertemu dengan saksi DEWI HANDAYANI SUDANA sampai dengan saksi mengembalikan uang tanda jadi / DP pembelian tanah tersebut kepada Terdakwa sejumlah Rp. 39.950.000,- (tiga puluh sembilan juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) tersebut ;
- Bahwa pada tahun 2017 namun hari, tanggal dan bulan saksi tidak ingat lagi, saksi DEWI HANDAYANI SUDANA datang menemui saksi di Kantor BPR Pande Artha Dewata menanyakan keberadaan sertifikat dan proses pembayaran yang saksi DEWI HANDAYANI SUDANA bayarkan melalui Terdakwa, saat tersebut saksi menyampaikan kepada saksi DEWI HANDAYANI SUDANA bahwa saksi hanya menerima pembayaran tanda jadi tanah tersebut sejumlah Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) yang saksi terima melalui transfer ke rekening Bank Mandiri,

Halaman 14 dari 29 Putusan Nomor 25/Pid.B/2018/PN Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan tetapi uang tersebut sudah saksi kembalikan kepada Terdakwa melalui transfer ke rekening Bank BCA atas nama NI KETUT RAI PARWATI ;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa tidak pernah dihukum sebelumnya ;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan saksi korban DEWI HANDAYANI SUDANA sejak tahun 2012, hubungan Terdakwa dengan saksi korban sebagai teman kerja dimana Terdakwa sering menawarkan penjualan tanah kepada saksi korban dan tanah yang Terdakwa tawarkan banyak yang telah selesai transaksinya dengan saksi korban dan tidak pernah ada masalah sebelumnya ;
- Bahwa Terdakwa pernah menawarkan sebidang tanah milik BPR Artha Dewata yang berlokasi di Banjar Pengajaran, Desa Berangbang, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana dengan luas tanah 5.560 m2 berdasarkan sertifikat hak milik nomor 694 atas nama pemilik AKMALUDDIN kepada saksi korban pada bulan Maret 2015 namun hari dan tanggalnya Terdakwa sudah tidak ingat lagi bertempat di Kantor Notaris DEWI HANDAYANI SUDANA Lingkungan Dauhwaru, Kelurahan Dauhwaru, Kecamatan Jembrana, Kabupaten Jembrana, saat itu Terdakwa disuruh untuk menawarkan tanah milik BPR Pande Artha Dewata tersebut oleh saksi I KETUT WIJANA, dimana I KETUT WIJANA adalah Direktur Utama (Dirut) BPR Pande Artha Dewata yaitu dengan harga Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dimana harga tersebut adalah harga bersih yang diterima oleh BPR Pande Artha Dewata, sedangkan Terdakwa menawarkan tanah tersebut kepada saksi korban dengan harga Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan disanggupi serta disepakati untuk dibeli oleh saksi korban dengan harga Rp. 225.000.000,- (dua ratus dua puluh lima juta rupiah) ;
- Bahwa saksi korban sudah melakukan pembayaran pembelian tanah milik BPR Pande Artha Dewata yang berlokasi di Banjar Pengajaran, Desa Berangbang Kecamatan Negara Kabupaten Jembrana dengan luas tanah sesuai sertifikat hak milik 5.560 m2 tersebut kepada Terdakwa, dimana I KETUT WIJANA menyuruh Terdakwa untuk menerima uang pembelian tanah itu selanjutnya uangnya ditransfer ke rekening I KETUT WIJANA

Halaman 15 dari 29 Putusan Nomor 25/Pid.B/2018/PN Nga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi korban sudah membayar pembelian tanah milik BPR Pande Artha Dewata yang berlokasi di Banjar Pengajaran, Desa Berangbang, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana dengan luas tanah berdasarkan sertifikat hak milik 5.560 m² tersebut kepada Terdakwa dengan jumlah Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) yang dibayarkan kepada Terdakwa sebanyak 11 (sebelas) tahap ;
- Bahwa sebelum saksi korban membayar pembelian tanah milik BPR Pande Artha Dewata tersebut, saksi korban sudah mengecek legalitas tanah tersebut dimana pada bulan November 2015 Terdakwa menghubungi I KETUT WIJANA melalui handphone dan saat tersebut saksi korban berbicara dengan saksi I KETUT WIJANA menanyakan legalitas tanah yang dijual tersebut, kemudian Terdakwa bersama saksi korban, staf saksi korban yang bernama KADEK dan seorang teman kerja saksi korban yang bernama PAK ARIK mengecek ke lokasi tanah tersebut di Banjar Pengajaran, Desa Berangbang, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana ;
- Bahwa saksi korban sudah membayar pembelian tanah milik BPR Pande Artha Dewata yang berlokasi di Banjar Pengajaran, Desa Berangbang, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana dengan luas tanah berdasarkan sertifikat hak milik 5.560 m² kepada Terdakwa sejumlah Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) yang Terdakwa terima sebanyak 11 (sebelas) tahap sebagaimana yang telah dijelaskan oleh saksi korban, kemudian dari total pembayaran tanah yang sudah Terdakwa terima dari saksi korban sejumlah Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) itu Terdakwa hanya membayarkan kepada BPR Pande Artha Dewata melalui saksi I KETUT WIJANA selaku Dirut sejumlah Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) yaitu pada pembayaran hari Rabu tanggal 30 Maret 2016 sejumlah Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), Terdakwa meminta tolong kepada saksi DEWI PUSPARINI untuk membantu mentransfer uang tersebut sejumlah Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) kepada I KETUT WIJANA melalui rekening Bank Mandiri nomor rekening 145-00-9926024-1 atas nama I KETUT WIJANA, SE dan sisanya sejumlah Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) Terdakwa pegang untuk keperluan Terdakwa sendiri, namun dari uang sejumlah Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) yang Terdakwa kirimkan kepada saksi I KETUT WIJANA tersebut telah dikembalikan oleh I KETUT WIJANA kepada Terdakwa sejumlah Rp.39.950.000,- (tiga puluh Sembilan juta Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) melalui rekening

Halaman 16 dari 29 Putusan Nomor 25/Pid.B/2018/PN Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bank BCA nomor 2360343742 atas nama NI KETUT RAI PARWATI, sedangkan sisanya Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) digunakan oleh I KETUT WIJANA untuk biaya administrasi pengiriman uang tersebut karena transaksi tersebut dianggap batal oleh saksi I KETUT WIJANA ;

- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta ijin baik kepada saksi I KETUT WIJANA maupun kepada saksi korban DEWI HANDAYANI SUDANA saat menggunakan uang pembayaran pembelian tanah yang saksi korban DEWI HANDAYANI SUDANA bayarkan kepada Terdakwa untuk kepentingan Terdakwa sendiri adapun niat Terdakwa muncul untuk menggunakan uang pembayaran pembelian tanah yang saksi korban DEWI HANDAYANI SUDANA bayarkan kepada Terdakwa setelah Terdakwa menerima uang pembayaran tersebut dari saksi korban DEWI HANDAYANI SUDANA;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar asli kwitansi pembayaran uang sejumlah Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk pembayaran penambahan tanda jadi tanah di Pengajaran L : 5000 m2 tertanggal 07 Januari 2016 dari DEWI HANDAYANI SUDANA, SH., MKn yang ditandatangani oleh RAI PARWATI.
- 1 (satu) lembar asli kwitansi pembayaran uang sejumlah Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk pembayaran tanda jadi tanah di Pengajaran L : 5000 m2 tertanggal 30 Desember 2015 dari DEWI HANDAYANI SUDANA, SH., MKn yang ditandatangani oleh RAI PARWATI.
- 1 (satu) lembar asli kwitansi pembayaran uang sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk pembayaran penambahan tanda jadi tanah di Pengajaran L : 5000 m2 tertanggal 06 Januari 2016 dari DEWI HANDAYANI SUDANA, SH., MKn yang ditandatangani oleh RAI PARWATI.
- 1 (satu) lembar asli kwitansi pembayaran uang sejumlah Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) untuk penambahan pembayaran pembelian tanah seluas 5650 m2 tertanggal 02 Agustus 2016 dari DEWI HANDAYANI SUDANA, SH., MKn yang ditandatangani oleh NI KETUT RAI PARWATI.
- 1 (satu) lembar asli kwitansi pembayaran uang sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk penambahan pembayaran pembelian tanah seluas 5650 m2 tertanggal 30 Juli 2016 dari DEWI HANDAYANI SUDANA, SH., MKn yang ditandatangani oleh NI KETUT RAI PARWATI.

Halaman 17 dari 29 Putusan Nomor 25/Pid.B/2018/PN Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar asli kwitansi pembayaran uang sejumlah Rp.25.000.000,- (duapuluh lima juta rupiah) untuk penambahan pembayaran pembelian tanah seluas 5650 m2 tertanggal 28 Juni 2016 dari DEWI HANDAYANI SUDANA, SH., MKn yang ditandatangani oleh NI KETUT RAI PARWATI.
- 1 (satu) lembar asli kwitansi pembayaran uang sejumlah Rp.25.000.000,- (duapuluh lima juta rupiah) untuk penambahan pembayaran pembelian tanah seluas 5650 m2 tertanggal 10 Juni 2016 dari DEWI HANDAYANI SUDANA, SH., MKn yang ditandatangani oleh NI KETUT RAI PARWATI.
- 1 (satu) lembar asli kwitansi pembayaran uang sejumlah Rp.25.000.000,- (duapuluh lima juta rupiah) untuk penambahan pembayaran pembelian tanah seluas 5650 m2 tertanggal 10 Mei 2016 dari DEWI HANDAYANI SUDANA, SH., MKn yang ditandatangani oleh NI KETUT RAI PARWATI.
- 1 (satu) lembar asli kwitansi pembayaran uang sejumlah Rp10.000.000,- (sepuluhjuta rupiah) untuk penambahan pembayaran pembelian tanah seluas 5650 m2 tertanggal 16 April 2016 dari DEWI HANDAYANI SUDANA, SH., MKn yang ditandatangani oleh NI KETUT RAI PARWATI.
- 1 (satu) lembar asli kwitansi pembayaran uang sejumlah Rp.15.000.000,- (lima belasjuta rupiah) untuk penambahan pembayaran pembelian tanah seluas 5650 m2 tertanggal 15 April 2016 dari DEWI HANDAYANI SUDANA, SH., MKn yang ditandatangani oleh NI KETUT RAI PARWATI.
- 1 (satu) lembar asli kwitansi pembayaran uang sejumlah Rp.50.000.000,- (lima puluhjuta rupiah) untuk pembayarant ahap I pembelian tanah seluas 5650 m2 tertanggal 30 Maret 2016 dari DEWI HANDAYANI SUDANA, SH., MKn yang ditandatangani oleh NI KETUT RAI PARWATI.
- 1 (satu) lembar asli slip pengiriman Bank Mandiri tanggal 30 Maret 2016 sejumlah Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) atas nama pengirim DEWI PUSPARINI, penerima rekening Bank Mandiri nomor rekening 145-00-9926824-1 atas nama I KETUT WIJANA, SE.
- 1 (satu) lembar asli slip pengiriman Bank Mandiri tanggal 13 Oktober 2016 atas nama pengirim I KETUT WIJANA, SE., penerima rekening Bank BCA nomor rekening 2360343742 atas nama NI KETUT RAI PARWATI sejumlah Rp.39.950.000,- (tiga puluh sembilan juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 18 dari 29 Putusan Nomor 25/Pid.B/2018/PN Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Benar berawal sejak hari, dan tanggal, yang sudah tidak diingat lagi pada bulan Desember tahun 2015, sampai dengan bulan Agustus 2016, bertempat di Kantor Notaris milik saksi DEWI HANDAYANI SUDANA, SH. M.Kn. yang beralamat di Jalan Panglima Besar Sudirman Nomor 30 Kelurahan Dauharu Kecamatan Jembrana Kabupaten Jembrana Terdakwa yang berprofesi sebagai perantara / makelar tanah dimintai bantuan oleh saksi I KETUT WIJANA selaku Direktur Utama Bank Perkreditan Rakyat Pande Artha Dewata untuk menawarkan sebidang tanah dengan luas 5.560 m² (lima ribu lima ratus enam puluh meter persegi) yang berlokasi di Banjar Pengajaran Desa Berangbang Kecamatan Negara Kabupaten Jembrana yang merupakan tanah sitaan BPR Pande Artha Dewata, dengan harga bersih yang diterima oleh BPR Pande Artha Dewata sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) ; Bahwa setelah Terdakwa mendapat informasi tersebut, pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi di bulan Desember 2015, Terdakwa mendatangi saksi DEWI HANDAYANI SUDANA di kantor milik saksi DEWI HANDAYANI SUDANA, yang beralamat di Jalan Panglima Besar Sudirman Nomor 30 Kelurahan Dauharu, Kecamatan Jembrana, Kabupaten Jembrana dengan tujuan menawarkan tanah sitaan BPR Pande Artha Dewata tersebut dengan harga Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah), namun saat itu saksi DEWI HANDAYANI SUDANA belum menyetujui tawaran Terdakwa ;
- Benar selanjutnya pada hari Rabu tanggal 30 Desember 2015 sekira jam 11.00 Wita, Terdakwa kembali mendatangi saksi DEWI HANDAYANI SUDANA di kantornya untuk menanyakan perihal penawaran tanah tersebut, lalu saksi DEWI HANDAYANI mengajukan penawaran dari harga yang ditawarkan oleh Terdakwa menjadi Rp.225.000.000,- (dua ratus dua puluh lima juta rupiah) dan setelah terjadi kesepakatan kemudian saksi DEWI HANDAYANI SUJANA langsung menyerahkan uang sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) disertai kwitansi sebagai DP / uang muka pembayaran tanah tersebut ;
- Benar selanjutnya saksi korban membayar tanah tersebut secara bertahap, sebanyak 10 (sepuluh) kali sehingga total pembayaran yang baru diterima oleh Terdakwa sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), namun uang yang telah Terdakwa terima dari saksi DEWI HANDAYANI SUJANA tersebut tidak diserahkan oleh Terdakwa kepada saksi I KETUT WIJANA selaku Direktur Utama BPR Pande Artha Dewata

Halaman 19 dari 29 Putusan Nomor 25/Pid.B/2018/PN Nga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melainkan Terdakwa gunakan sendiri untuk kepentingannya pribadi yaitu untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari tanpa seijin dari pemilinya yaitu saksi DEWI HANDAYANI SUDANA, oleh karena saksi I KETUT WIJANA menganggap tidak ada pembayaran lanjutan dan transaksi dibatalkan oleh BPR Pande Artha Dewata, sehingga saksi I KETUT WIJANA menganggap transaksi dengan saksi DEWI HANDAYANI SUDANA batal dan saksi DEWI HANDAYANI SUDANA tidak bisa mendapatkan tanah tersebut ;

- Benar akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut telah mengakibatkan saksi korban DEWI HANDAYANI SUDANA menderita kerugian ditaksir sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa / Para Terdakwa* telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal Pasal 372 jo Pasal 64 Ayat (1) Kitab Undang Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "Barang Siapa" ;
2. Unsur "Dengan sengaja dan melawan hukum" ;
3. Unsur "Memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain" ;
4. Unsur "Tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan".
5. Unsur "Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut".

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:
Ad.1 Unsur "Barang Siapa"

Bahwa yang dimaksud dengan unsur "barang siapa" dalam suatu tindak pidana, pada prinsipnya adalah menunjuk pada setiap orang, pribadi atau person sebagai pelaku dari suatu tindak pidana yang merupakan subjek hukum yang memiliki hak dan kewajiban dan yang memiliki kemampuan untuk bertanggungjawab/dipertanggungjawabkan atas setiap perbuatan yang dilakukannya, dan tidak termasuk pada golongan orang-orang yang tidak

Halaman 20 dari 29 Putusan Nomor 25/Pid.B/2018/PN Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya karena kurang sempurna akal nya atau karena sakit berubah akal nya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) dan (2) KUHP;

Berdasarkan fakta-fakta selama berlangsungnya persidangan ternyata terdakwa NI KETUT RAI PARWATI adalah orang yang sehat baik dalam hal jasmani (fisik) maupun rohani (psikis), sehingga ia memiliki kecakapan dan kemampuan untuk berbuat/bertindak maupun untuk mempertanggungjawabkan setiap perbuatan/tindakannya secara hukum, oleh karena itu maka mengenai unsur "barang siapa" dalam perkara ini jelas menunjuk kepada terdakwa NI KETUT RAI PARWATI yang identitasnya telah disebutkan secara jelas diatas, sehingga unsur "**barang siapa**" tersebut telah terpenuhi dan dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.2 Unsur "Dengan Sengaja dan Melawan Hukum"

Menurut memori penjelasan (Memorie Van Toelichting), yang dimaksud dengan kesengajaan adalah "menghendaki dan menginsyafi" terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya (willens en wetens veroorzaken veneen gevolg). Artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja, harus menghendaki serta menginsyafi tindakan tersebut dan / atau akibatnya.

Sedangkan mengenai bentuk atau corak kesengajaan itu sendiri ada 3 (tiga) yaitu :

1. Kesengajaan sebagai maksud / tujuan (dolus als oogmerk atau opzet als oogmerk) :
 - apabila pembuat menghendaki akibat perbuatannya;
 - untuk mencapai suatu tujuan yang dekat (dolus directus);
 - terdapat hubungan langsung antara kehendak jiwa dan fakta kejadian;
 - tidak dilakukan perbuatan itu jika pembuat tahu akibat perbuatannya tidak terjadi/tercapai;
2. Kesengajaan sebagai kepastian (opzet met zekerheidsbewustzijn atau noodzakelijkheidbewustzijn).
Kondisi jiwa tidak menghendaki akibat itu terjadi, tetapi dengan berlaku begitu pasti suatu yang tidak dikehendaki itu akan terjadi
3. Kesengajaan sebagai kemungkinan (dolus eventualis atau voorwaardelijk opzet)
Kondisi jiwa tidak menghendaki akibat itu terjadi, tapi semestinya ia menyadari bahwa jika itu dilakukan, kemungkinan besar akibat yang tidak dikehendakinya itu akan terjadi.

Berdasarkan keterangan Saksi DEWI HANDAYANI SUDANA, SH., MKn., Saksi NI PUTU DEWI PUSPARINI dan keterangan Saksi I KETUT WIJANA, serta ditinjau dalam persesuaiannya dengan keterangan terdakwa

Halaman 21 dari 29 Putusan Nomor 25/Pid.B/2018/PN Nga



NI KETUT RAI PARWATI dimana pada keterangan terdakwa telah diakui sendiri perbuatannya oleh terdakwa dimana diperoleh fakta hukum bahwa terdakwa NI KETUT RAI PARWATI masuk dalam kesengajaan sebagai maksud / tujuan, karena terdakwa sengaja menggelapkan uang milik saksi korban DEWI HANDAYANI SUDANA, SH., MKn sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah tersebut) yang dilakukan oleh terdakwa tanpa sepengetahuan saksi korban DEWI HANDAYANI SUDANA, SH., MKn selaku pemilik uang untuk kepentingan terdakwa sendiri dan tindakan terdakwa tersebut dilakukan berulang-ulang dan terus menerus tanpa seijin dan sepengetahuan saksi korban DEWI HANDAYANI SUDANA, SH., MKn selaku pemiliknya;

Dengan demikian unsur “Dengan Sengaja dan Melawan Hukum” telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;
Ad.3 Unsur “Memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain”;

Berdasarkan keterangan keterangan Saksi DEWI HANDAYANI SUDANA, SH., MKn., Saksi NI PUTU DEWI PUSPARINI dan keterangan Saksi I KETUT WIJANA, serta ditinjau dalam persesuaiannya dengan keterangan terdakwa NI KETUT RAI PARWATI dimana pada keterangan terdakwa telah diakui sendiri perbuatannya oleh terdakwa dimana diperoleh fakta hukum bahwa terdakwa NI KETUT RAI PARWATI masuk dalam kesengajaan sebagai maksud / tujuan, karena terdakwa sengaja menggelapkan uang milik saksi korban DEWI HANDAYANI SUDANA, SH., MKn sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah tersebut) yang dilakukan oleh terdakwa tanpa sepengetahuan saksi korban DEWI HANDAYANI SUDANA, SH., MKn selaku pemilik uang untuk kepentingan terdakwa sendiri dan tindakan terdakwa tersebut dilakukan berulang-ulang dan terus menerus tanpa seijin dan sepengetahuan saksi korban DEWI HANDAYANI SUDANA, SH., MKn selaku pemiliknya.

Dengan demikian unsur “Memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain” telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.4 Unsur “Tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”;

Berdasarkan keterangan Saksi DEWI HANDAYANI SUDANA, SH., MKn., Saksi NI PUTU DEWI PUSPARINI dan keterangan Saksi I KETUT WIJANA, serta ditinjau dalam persesuaiannya dengan keterangan terdakwa NI KETUT RAI PARWATI dimana pada keterangan terdakwa telah diakui sendiri perbuatannya oleh terdakwa dimana diperoleh fakta hukum bahwa terdakwa NI KETUT RAI PARWATI masuk dalam kesengajaan sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maksud / tujuan, karena terdakwa sengaja menggelapkan uang milik saksi korban DEWI HANDAYANI SUDANA, SH., MKn sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah tersebut) yang dilakukan oleh terdakwa tanpa sepengetahuan saksi korban DEWI HANDAYANI SUDANA, SH., MKn selaku pemilik uang untuk kepentingan terdakwa sendiri dan tindakan terdakwa tersebut dilakukan berulang-ulang dan terus menerus tanpa seijin dan sepengetahuan saksi korban DEWI HANDAYANI SUDANA, SH., MKn selaku pemiliknya.;

Dengan demikian unsur "Tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan" telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.5 Unsur "Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut";

Berdasarkan keterangan Saksi DEWI HANDAYANI SUDANA, SH., MKn., Saksi NI PUTU DEWI PUSPARINI dan keterangan Saksi I KETUT WIJANA, serta ditinjau dalam persesuaiannya dengan keterangan terdakwa NI KETUT RAI PARWATI dimana pada keterangan terdakwa telah diakui sendiri perbuatannya oleh terdakwa dimana diperoleh fakta hukum bahwa terdakwa NI KETUT RAI PARWATI masuk dalam kesengajaan sebagai maksud / tujuan, karena terdakwa sengaja menggelapkan uang milik saksi korban DEWI HANDAYANI SUDANA, SH., MKn sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah tersebut) yang dilakukan oleh terdakwa tanpa sepengetahuan saksi korban DEWI HANDAYANI SUDANA, SH., MKn selaku pemilik uang untuk kepentingan terdakwa sendiri dan tindakan terdakwa tersebut dilakukan berulang-ulang dan terus menerus tanpa seijin dan sepengetahuan saksi korban DEWI HANDAYANI SUDANA, SH., MKn selaku pemiliknya;

Dengan demikian unsur "Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut" telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 jo Pasal 64 Ayat (1) Kitab Undang Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan

Halaman 23 dari 29 Putusan Nomor 25/Pid.B/2018/PN Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan maka kepada Terdakwa perlu diterapkan pidana percobaan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 14 (a) Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar asli kwitansi pembayaran uang sejumlah Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk pembayaran penambahan tanda jadi tanah di Pengajaran L : 5000 m2 tertanggal 07 Januari 2016 dari DEWI HANDAYANI SUDANA, SH., MKn yang ditandatangani oleh RAI PARWATI.
- 1 (satu) lembar asli kwitansi pembayaran uang sejumlah Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk pembayaran tanda jadi tanah di Pengajaran L : 5000 m2 tertanggal 30 Desember 2015 dari DEWI HANDAYANI SUDANA, SH., MKn yang ditandatangani oleh RAI PARWATI.
- 1 (satu) lembar asli kwitansi pembayaran uang sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk pembayaran penambahan tanda jadi tanah di Pengajaran L : 5000 m2 tertanggal 06 Januari 2016 dari DEWI HANDAYANI SUDANA, SH., MKn yang ditandatangani oleh RAI PARWATI.
- 1 (satu) lembar asli kwitansi pembayaran uang sejumlah Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) untuk penambahan pembayaran pembelian tanah seluas 5650 m2 tertanggal 02 Agustus 2016 dari DEWI HANDAYANI SUDANA, SH., MKn yang ditandatangani oleh NI KETUT RAI PARWATI.
- 1 (satu) lembar asli kwitansi pembayaran uang sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk penambahan pembayaran pembelian tanah seluas 5650 m2 tertanggal 30 Juli 2016 dari DEWI HANDAYANI SUDANA, SH., MKn yang ditandatangani oleh NI KETUT RAI PARWATI.

Halaman 24 dari 29 Putusan Nomor 25/Pid.B/2018/PN Nga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar asli kwitansi pembayaran uang sejumlah Rp.25.000.000,- (duapuluh lima juta rupiah) untuk penambahan pembayaran pembelian tanah seluas 5650 m2 tertanggal 28 Juni 2016 dari DEWI HANDAYANI SUDANA, SH., MKn yang ditandatangani oleh NI KETUT RAI PARWATI.
- 1 (satu) lembar asli kwitansi pembayaran uang sejumlah Rp.25.000.000,- (duapuluh lima juta rupiah) untuk penambahan pembayaran pembelian tanah seluas 5650 m2 tertanggal 10 Juni 2016 dari DEWI HANDAYANI SUDANA, SH., MKn yang ditandatangani oleh NI KETUT RAI PARWATI.
- 1 (satu) lembar asli kwitansi pembayaran uang sejumlah Rp.25.000.000,- (duapuluh lima juta rupiah) untuk penambahan pembayaran pembelian tanah seluas 5650 m2 tertanggal 10 Mei 2016 dari DEWI HANDAYANI SUDANA, SH., MKn yang ditandatangani oleh NI KETUT RAI PARWATI.
- 1 (satu) lembar asli kwitansi pembayaran uang sejumlah Rp10.000.000,- (sepuluhjuta rupiah) untuk penambahan pembayaran pembelian tanah seluas 5650 m2 tertanggal 16 April 2016 dari DEWI HANDAYANI SUDANA, SH., MKn yang ditandatangani oleh NI KETUT RAI PARWATI.
- 1 (satu) lembar asli kwitansi pembayaran uang sejumlah Rp.15.000.000,- (lima belasjuta rupiah) untuk penambahan pembayaran pembelian tanah seluas 5650 m2 tertanggal 15 April 2016 dari DEWI HANDAYANI SUDANA, SH., MKn yang ditandatangani oleh NI KETUT RAI PARWATI.
- 1 (satu) lembar asli kwitansi pembayaran uang sejumlah Rp.50.000.000,- (lima puluhjuta rupiah) untuk pembayarant ahap I pembelian tanah seluas 5650 m2 tertanggal 30 Maret 2016 dari DEWI HANDAYANI SUDANA, SH., MKn yang ditandatangani oleh NI KETUT RAI PARWATI.
- 1 (satu) lembar asli slip pengiriman Bank Mandiri tanggal 30 Maret 2016 sejumlah Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) atas nama pengirim DEWI PUSPARINI, penerima rekening Bank Mandiri nomor rekening 145-00-9926824-1 atas nama I KETUT WIJANA, SE.
- 1 (satu) lembar asli slip pengiriman Bank Mandiri tanggal 13 Oktober 2016 atas nama pengirim I KETUT WIJANA, SE., penerima rekening Bank BCA nomor rekening 2360343742 atas nama NI KETUT RAI PARWATI sejumlah Rp.39.950.000,- (tiga puluh sembilan juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah).

yang telah disita dari DEWI HANDAYANI SUDANA, SH., MKn, maka dikembalikan kepada DEWI HANDAYANI SUDANA, SH., MKn;

Halaman 25 dari 29 Putusan Nomor 25/Pid.B/2018/PN Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 25



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa telah merugikan saksi korban DEWI HANDAYANI SUDANA, SH., MKn.;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya ;
- Terdakwa bersikap sopan didepan persidangan ;
- Terdakwa tidak pernah dipidana sebelumnya ;
- Terdakwa bersikap kooperatif dalam persidangan ;
- Terdakwa seorang ibu rumah tangga dan mempunyai tanggungan 2 (dua) orang anak yang masih kecil dan suami terdakwa yang sedang sakit yang mana harus dirawat secara intensif dan sangat memerlukan bantuan terdakwa untuk setiap melakukan proses pengobatan di rumah sakit ;
- Antara saksi dan terdakwa sudah sepakat mengenai ganti kerugian yang akan dibayarkan dengan cara mencicil ;
- Antara saksi dan terdakwa sudah saling memaafkan didepan persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 372 jo Pasal 64 Ayat (1) Kitab Undang Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa NI KETUT RAI PARWATI tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan secara berlanjut" sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama ;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama berakhir;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar asli kwitansi pembayaran uang sejumlah Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk pembayaran penambahan

Halaman 26 dari 29 Putusan Nomor 25/Pid.B/2018/PN Nga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanda jadi tanah di Pengajaran L : 5000 m2 tertanggal 07 Januari 2016 dari DEWI HANDAYANI SUDANA, SH., MKn yang ditandatangani oleh RAI PARWATI.

- 1 (satu) lembar asli kwitansi pembayaran uang sejumlah Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk pembayaran tanda jadi tanah di Pengajaran L : 5000 m2 tertanggal 30 Desember 2015 dari DEWI HANDAYANI SUDANA, SH., MKn yang ditandatangani oleh RAI PARWATI.
- 1 (satu) lembar asli kwitansi pembayaran uang sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk pembayaran penambahan tanda jadi tanah di Pengajaran L : 5000 m2 tertanggal 06 Januari 2016 dari DEWI HANDAYANI SUDANA, SH., MKn yang ditandatangani oleh RAI PARWATI.
- 1 (satu) lembar asli kwitansi pembayaran uang sejumlah Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) untuk penambahan pembayaran pembelian tanah seluas 5650 m2 tertanggal 02 Agustus 2016 dari DEWI HANDAYANI SUDANA, SH., MKn yang ditandatangani oleh NI KETUT RAI PARWATI.
- 1 (satu) lembar asli kwitansi pembayaran uang sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk penambahan pembayaran pembelian tanah seluas 5650 m2 tertanggal 30 Juli 2016 dari DEWI HANDAYANI SUDANA, SH., MKn yang ditandatangani oleh NI KETUT RAI PARWATI.
- 1 (satu) lembar asli kwitansi pembayaran uang sejumlah Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) untuk penambahan pembayaran pembelian tanah seluas 5650 m2 tertanggal 28 Juni 2016 dari DEWI HANDAYANI SUDANA, SH., MKn yang ditandatangani oleh NI KETUT RAI PARWATI.
- 1 (satu) lembar asli kwitansi pembayaran uang sejumlah Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) untuk penambahan pembayaran pembelian tanah seluas 5650 m2 tertanggal 10 Juni 2016 dari DEWI HANDAYANI SUDANA, SH., MKn yang ditandatangani oleh NI KETUT RAI PARWATI.
- 1 (satu) lembar asli kwitansi pembayaran uang sejumlah Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) untuk penambahan pembayaran pembelian tanah seluas 5650 m2 tertanggal 10 Mei

Halaman 27 dari 29 Putusan Nomor 25/Pid.B/2018/PN Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2016 dari DEWI HANDAYANI SUDANA, SH., MKn yang ditandatangani oleh NI KETUT RAI PARWATI.

- 1 (satu) lembar asli kwitansi pembayaran uang sejumlah Rp10.000.000,- (sepuluhjuta rupiah) untuk penambahan pembayaran pembelian tanah seluas 5650 m2 tertanggal 16 April 2016 dari DEWI HANDAYANI SUDANA, SH., MKn yang ditandatangani oleh NI KETUT RAI PARWATI.
- 1 (satu) lembar asli kwitansi pembayaran uang sejumlah Rp.15.000.000,- (lima belasjuta rupiah) untuk penambahan pembayaran pembelian tanah seluas 5650 m2 tertanggal 15 April 2016 dari DEWI HANDAYANI SUDANA, SH., MKn yang ditandatangani oleh NI KETUT RAI PARWATI.
- 1 (satu) lembar asli kwitansi pembayaran uang sejumlah Rp.50.000.000,- (lima puluhjuta rupiah) untuk pembayarant ahap I pembelian tanah seluas 5650 m2 tertanggal 30 Maret 2016 dari DEWI HANDAYANI SUDANA, SH., MKn yang ditandatangani oleh NI KETUT RAI PARWATI.
- 1 (satu) lembar asli slip pengiriman Bank Mandiri tanggal 30 Maret 2016 sejumlah Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) atas nama pengirim DEWI PUSPARINI, penerima rekening Bank Mandiri nomor rekening 145-00-9926824-1 atas nama I KETUT WIJANA, SE.
- 1 (satu) lembar asli slip pengiriman Bank Mandiri tanggal 13 Oktober 2016 atas nama pengirim I KETUT WIJANA, SE., penerima rekening Bank BCA nomor rekening 2360343742 atas nama NI KETUT RAI PARWATI sejumlah Rp.39.950.000,- (tiga puluh sembilan juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);

Dikembalikan kepada DEWI HANDAYANI SUDANA, SH., MKn

5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Negara, pada hari Senin, tanggal 30 Maret 2018, oleh Fakhruddin S. Ngaji, S.H., sebagai Hakim Ketua, M. Hasanuddin Hefni, S.H., M.H. dan Alfian F. Kurniawan, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 9 Mei 2018 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh I Putu Oka Wiadnyana, S.H., Panitera

Halaman 28 dari 29 Putusan Nomor 25/Pid.B/2018/PN Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti pada Pengadilan Negeri Negara, serta dihadiri oleh Ni Wayan Mearthi, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

M. Hasanuddin Hefni, S.H., M.H.

Fakhrudin S, Ngaji, S.H.

Alfan F. Kurniawan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

I Putu Oka Wiadnyana, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)